



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan, dipandang perlu menambah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Palembang;
 - b. bahwa dikarenakan adanya penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat Talangjambe, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 49);
12. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf pp dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambah 1 huruf yaitu huruf pp, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas Pemerintah Kota terdiri dari:
 - a. Puskesmas Makrayu;
 - b. Puskesmas Gandus;
 - c. Puskesmas Satu Ulu;
 - d. Puskesmas Empat Ulu;
 - e. Puskesmas Tujuh Ulu;
 - f. Puskesmas Pembina;
 - g. Puskesmas Ogan Permata Indah;
 - h. Puskesmas Keramasan;
 - i. Puskesmas Kertapati;
 - j. Puskesmas Karyajaya;
 - k. Puskesmas Nagaswidak;
 - l. Puskesmas Taman Bacaan;
 - m. Puskesmas Plaju;
 - n. Puskesmas Tegal Binangun;
 - o. Puskesmas Kampus;
 - p. Puskesmas Pakjo;
 - q. Puskesmas Padang Selasa;
 - r. Puskesmas Sei Baung;
 - s. Puskesmas Dua Puluh Tiga Ilir;
 - t. Puskesmas Merdeka;
 - u. Puskesmas Ariodillah;
 - v. Puskesmas Dempo;
 - w. Puskesmas Talang Ratu;
 - x. Puskesmas Basuki Rahmat;
 - y. Puskesmas Sekip;
 - z. Puskesmas Lima Ilir;
 - aa. Puskesmas Boom Baru;
 - bb. Puskesmas Sabokingking;
 - cc. Puskesmas Sebelas Ilir;
 - dd. Puskesmas Kenten;
 - ee. Puskesmas Bukitsangkal;
 - ff. Puskesmas Kalidoni;
 - gg. Puskesmas Sungaiselincah;
 - hh. Puskesmas Multiwahana;
 - ii. Puskesmas Sako;
 - jj. Puskesmas Sematang Borang;
 - kk. Puskesmas Sosial;
 - ll. Puskesmas Sukarami;
 - mm. Puskesmas Talangbetutu;
 - nn. Puskesmas Punt Kayu;
 - oo. Puskesmas Alang-Alang Lebar; dan
 - pp. Puskesmas Talangjambe.
- (4) Puskesmas dapat dibentuk, digabung dan/atau dihapus sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 43